

Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271

08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

Surat Pengantar Perekaman E-KTP

No. SK : 100/77-Kec.Ckdl/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa
2. Surat Keterangan sudah melakukan perekaman E-KTP
3. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat permohonan atau ijin keramaian tersebut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271
08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan